



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Norman Umar No.44, Amuntai Telp. & Fax (0527) 61467- KP 71415

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka pencapaian visi, misi organisasi serta dalam upaya mewujudkan Good Governance, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
7. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
12. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 298 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

- b. Merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Amuntai
Pada tanggal : 19 Mei 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Ir. H. SUPOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611104 198511 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Utara cq Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
2. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Peringgal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 19 Tahun 2014
TANGGAL : 19 Mei 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA

SKPD/INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan statistik

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ekonomi;
5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan tata ruang;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang penelitian, pengembangan dan statistic;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangun daerah dan pengendalian

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan dan tata ruang	1. Prosentasi penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	<p><i>Makna Indikator :</i> Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan dan pendapat diimplementasikan</p> <p><i>Alasan pemilihan :</i> Menjamen konsistensi antara RPJMD dengan RKPD</p> <p><i>Cara perhitungan Indikator :</i> Prosentasi jumlah implementasi program pada penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara	Dokumen RPJMD dan RKPD

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,



Ir. H. SUPOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611104 198511 1 001